



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Maulana Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Aluh-aluh
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Gawi Sabumi RT. 12 Kelurahan Marabahan Kota
Kecamatan Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Surya Maulana Bin Zakaria ditangkap pada tanggal 09 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/III/2019 Reskrim tanggal 09 Maret 2019 ;

Terdakwa Surya Maulana Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURYA MAULANA Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA MAULANA Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (TERSANGKA)
 - 1 satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (KORBAN)
 - 2 (Dua) buah plat sepeda motor dengan noPol : 6754 ML
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Banjarmasin
- Dikembalikan kepada Korban atas nama SITI LISTRIYANI Alias ILIS Binti HADI MULIONO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa terdakwa SURYA MAULANA Bin ZAKARIA pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di jalan Jendral Sudirman Gang Puspa RT.04 RW,01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tepatnya di rumah kontrakan korban SITI LISTRIYANI Alias ILIS Binti (Alm) HADI MULIYONO atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DA 6374 ML, Nomor rangka MH1JFD220DK093325 nomor mesin JFD2E2082797 berikut dengan 1 (satu) unit kunci kotak sepeda motor merk HONDA BEAT dan sehelai kain warna Biru yang digunakan untuk menutupi sepeda motor tersebut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita, tetangga korban ada meminjam sepeda motor milik korban untuk pergi ke tukang pijat, kemudian pada jam 21.30 wita, tetangga adari korban tersebut mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut dan parkirkannya di depan rumah kontrakan milik korban, keesokan harinya saat suami korban saksi Fengky Rianto hendak meminjam sepeda motor milik korban untuk pergi bekerja sudah tidak melihat sepeda motor milik korban tersebut di halaman rumah korban dan saksi Fengky Rianto, kemudian saksi Fengky Rianto menanyakan kepada korban terkait keberadaan sepeda motor milik korban tersebut, dan setelah korban ke halaman depan rumah kontrakan rumah korban memang sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di halama rumah kontrakan milik korban tersebut ;
- Bahwa setelah korban tidak melihat sepeda motor milik korban tersebut sudah tidak ada di halaman rumah kontrakan milik korban tersebut, korban menanyakan kepada tetangga korban yaitu saksi Hesti Kumala Sari, namun saksi Hesti Kumala Sari mengatakan tidak mengetahui terkait hilangnya sepeda motor milik korban tersebut, atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, korban sempat kehilangan kunci kontak sepeda motor milik korban di sekitar area rumah kontrakan korban, karena korban sebelumnya lupa mencabut kunci sepeda motor korban tersebut dari sepeda motornya, oleh karena itu korban menggunakan kunci cadangan milik korban ;
- Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2019 ada berkunjung kerumah tetangga korban yang juga adalah saudara tiri terdakwa, pada saat itu terdakwa ada melihat kunci kontak sepeda motor milik korban yang masih belum dicabut dari kontak sepeda motornya, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak tersebut untuk digunakan terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut di kemudian hari ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kecamatan Aluh-aluh tepatnya di rumah orang tua terdakwa, dan pada keesokan paginya terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut melalui aplikasi jual beli online OLX, dimana tujuan terdakwa menjual tersebut keuntungannya akan digunakan untuk membeli keperluan pribadi dari terdakwa yaitu untuk membeli handphone ;

- Bahwa akibat kejadian tindak pidana pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYA MAULANA Bin ZAKARIA pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di jalan Jendral Sudirman Gang Puspa RT.04 RW.01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tepatnya di rumah kontrakan korban SITI LISTRIYANI Alias ILIS Binti (Alm) HADI MULIYONO atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DA 6374 ML, Nomor rangka MH1JFD220DK093325 nomor mesin JFD2E2082797 berikut dengan 1 (satu) unit kunci kotak sepeda motor merk HONDA BEAT dan sehelai kain warna Biru yang digunakan untuk menutupi sepeda motor tersebut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita, tetangga korban ada meminjam sepeda motor milik korban untuk pergi ke tukang pijat, kemudian pada jam 21.30 wita, tetangga adari korban tersebut mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut dan parkirkannya di depan rumah kontrakan milik korban, keesokan harinya saat suami korban saksi Fengky Rianto hendak meminjam sepeda motor milik korban untuk pergi bekerja sudah tidak melihat sepeda motor milik korban tersebut di halaman rumah korban dan saksi Fengky Rianto, kemudian saksi Fengky Rianto menanyakan kepada korban terkait keberadaan sepeda motor milik korban tersebut, dan setelah korban ke halaman depan rumah kontrakan rumah korban memang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di halaman rumah kontrakan milik korban tersebut ;

- Bahwa setelah korban tidak melihat sepeda motor milik korban tersebut sudah tidak ada di halaman rumah kontrakan milik korban tersebut, korban menanyakan kepada tetangga korban yaitu saksi Hesti Kumala Sari, namun saksi Hesti Kumala Sari mengatakan tidak mengetahui terkait hilangnya sepeda motor milik korban tersebut, atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, korban sempat kehilangan kunci kontak sepeda motor milik korban di sekitar area rumah kontrakan korban, karena korban sebelumnya lupa mencabut kunci sepeda motor korban tersebut dari sepeda motornya, oleh karena itu korban menggunakan kunci cadangan milik korban;

- Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2019 ada berkunjung kerumah tetangga korban yang juga adalah saudara tiri terdakwa, pada saat itu terdakwa ada melihat kunci kontak sepeda motor milik korban yang masih belum dicabut dari kontak sepeda motornya, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil kunci kontak tersebut untuk digunakan terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut di kemudian hari ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kecamatan Aluh-aluh tepatnya di rumah orang tua terdakwa, dan pada keesokan paginya terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut melalui aplikasi jual beli online OLX, dimana tujuan terdakwa menjual tersebut keuntungannya akan digunakan untuk membeli keperluan pribadi dari terdakwa yaitu untuk membeli handphone ;

- Bahwa akibat kejadian tindak pidana pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta) rupiah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Listriani Als Ilis Binti Hadi Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengetahui mengenai tindak pidana ini adalah tentang tindak pidana pencurian ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah kontrakan Saksi di Jl.Jendral

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Gg.Puspa Rt.04 Rw.01 Kelurahan Marabahan Kota Kec.marabahan Kab.Batola;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut saat Saksi baru bangun tidur, dimana saat itu suami Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat milik Saksi karena mau dipakai, namun sudah tidak ada lagi padahal pada waktu itu sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah kontrakan Saksi ;
- Bahwa seingat Saksi sebelum sepeda motor tersebut hilang yang memakainya adalah tetangga Saksi, ia meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ketukang Pijat dan setelah itu ia kembalikan, lalu sepeda motor tersebut Saksi parkir didepan rumah kontrakan Saksi, namun saat itu Saksi lupa mengunci stang sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang kira – kira pada saat awal bulan Maret 2019 pada sore hari ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi beserta suami Saksi berusaha mencari disekitar kontrakan dan bertanya kepada tetangga yang bernama Hesti, apakah ada melihat sepeda motor milik Saksi yang tadi malam terakhir saya parkir didepan kontrakan ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Beat denga No.Polisi DA 6374 ML Warna Putih List Biru ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian Sepeda Motor milik Saksi Tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah seorang yang bernama Surya Maulana Bin Zakaria (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Fengky Rianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita, bertempat Jalan Jendral Sudirman Gp. Puspa RT.04 RW.01 Kelurahan MARABAHAN Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian berupa sepeda motor adalah Saksi Siti Listriyani Alias Ilis Binti (Alm) Hadi Mulyono dan Terdakwa adalah Surya Maulana Bin Zakaria ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih lis Biru dengan Nopol DA 6374 ML milik istri saksi, yaitu Saksi Siti Listriyani ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada pagi hari tanggal 09 Maret 2019 sekita jam 06.00 wita, dan setelah saksi bangun tidur sudah tidak melihat lagi sepeda motor Honda milik istri saksi yang sebelumnya di parkirkan di halaman kontrakan ;
 - Bahwa kunci sepeda motor korban pernah hilang sekitar awal bulan Maret tahun 2019 pada sore hari di sekitar area rumah kontrakan korban di jalan Jendral Sudirman Gg. Puspa RT.04 RW.01 kelurahan Marabahan Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;
 - Bahwa pada hari jumat 08 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita, tetangga saksi datang kerumah kontrakan saksi untuk meminjam sepeda motor milik istri saksi dengan maksud pergi ke tukang pijat, kemudian setelah diijinkan oleh istri korban, tetangga tersebut membawa sepeda motor milik korban dan dikembalikan pada jam 21.30 wita, setelah itu istri saksi memparkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah kontrakan saksi dan korban, keesekoan harinya pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekita jam 06.00 wita, saksi berencana pergi kerja menggunakan sepeda motor milik korban, saat itu saksi tidak melihat sepeda motor tersebut kemudian saksi bertanya kepada korban dimana sepeda motor milik korban tersebut karena saksi ingin berangkat kerja, kemudian dijawab oleh korban bahwa sepeda motor tersebut berada di depan halaman rumah kontrakan saksi dan korban, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
 - Bahwa setelah saksi sampai ditempat saksi bekerja, saksi menghubungi korban via telepon dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian korban mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang lalu korban mengatakan kepada saksi bahwa sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marabahan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi
3. Saksi DIKY ARIS DIYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai tindak pidana ini adalah tentang tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak korban dan koodinasi pihak kepolisian Sektor Marabahan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DA 634 ML di rumah kontrakan di Jl.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman Gg. Puspa RT. 04 RW. 01 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari korban dan hasil koordinasi pihak kepolisian Sektor Marabahan bahwa ada sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan milik korban yang ditawarkan melalui penjualan Online, yaitu lewat postingan OLX ;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dikenal korban sehingga curiga dengan sepeda motor yang dijual lewat OLX adalah jenis, warna dan ada sedikit goresan cat box depan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WITA saksi dan anggota Reskrim Opsnal Polres memancing pelaku (Terdakwa) melalui whatsapp, dengan berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya berhasil membuat janji untuk bertemu sekitar jam 19.00 WITA di bawah Jembatan Basirih Banjarmasin, pada saat bertemu awalnya pelaku mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, akan tetapi setelah diamankan ia mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian ;
 - Bahwa pelaku menerangkan bahwa ia memiliki atau menyimpan kunci kontak kendaraan Honda Beat milik Saksi Lilis sudah 5 (lima) hari sebelumnya, saat itu awalnya ia melihat sepeda motor korban dengan kunci kontak yang masih terpasang, lalu pelaku mengambilnya agar dapat mencuri sepeda motor tersebut dikemudian hari, lalu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 22. WITA ia berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk disimpan di rumah orang tuanya di Kecamatan Aluh-Aluh Kab. Banjar ;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Siti Listriani ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wita ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 3 maret 2019 saat Terdakwa ke rumah kontrakan adik Terdakwa, yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani (korban) yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Puspa Rt.04 Rw.01 Kelurahan Marabahan Kota Kec.marabahan Kab.Batola, Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil kunci 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML yang diparkir didepan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi Siti Listriani adalah agar dapat mengambil sepeda motornya dikemudian hari ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci asli kontak kendaraan tersebut sehingga mudah membuka kontaknya lalu langsung melarikan diri, Terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada bantuan orang lain ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan korban Saksi Lilis ;

- Bahwa pada hari Jum'at 08 Maret 2019 setelah berhasil membawa kabur kendaraan hasil curian Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa kekecamatan Aluh-aluh Kab.Banjar dirumah Orang Tua Terdakwa dan besok paginya Terdakwa tawarkan kendaraan tersebut lewat Online melalui OLX ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri kendaraan Tersebut untuk menjualnya yang mana hasilnya rencana nya Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone ;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjualnya karena pada hari itu Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797 ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (TERSANGKA) ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (KORBAN) ;
4. 2 (Dua) buah plat sepeda motor dengan noPol : 6754 ML ;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797 ;
6. 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Banjarmasin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kira-kira sekitar 5 (lima) hari sebelum hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, yaitu pada hari minggu tanggal 3 maret 2019 saat Terdakwa ke rumah kontrakan adik Terdakwa, yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani (korban) yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Puspa Rt.04 Rw.01 Kelurahan Marabahan Kota Kec.marabahan Kab.Batola, Terdakwa melihat dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML yang diparkir didepan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani ;

- Bahwa pada hari jumat 08 MARET 2019 sekitar jam 20.00 wita, tetangga Saksi Siti Listriani datang kerumah kontrakannya untuk meminjam sepeda motornya dengan maksud pergi ke tukang pijat, kemudian setelah diijinkan untuk membawa sepeda motor tersebut lalu dikembalikan pada jam 21.30 wita ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML dengan menggunakan kunci asli kontak kendaraan tersebut untuk disimpan di rumah orang tuanya di Kecamatan Aluh-Aluh Kab. Banjar ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekita jam 06.00 wita, suami Saksi Siti Listriani, yaitu Saksi Fengky Rianto berencana pergi kerja menggunakan sepeda motor milik Saksi Siti Listriani, saat itu ia tidak melihat sepeda motor tersebut, dan sepengetahuan Saksi Siti Listriani sepeda motor tersebut harusnya berada di depan halaman rumah kontrakan mereka, lalu Saksi Siti Listriani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Saksi Diky Aris Diyanto mendapat informasi dari Saksi Siti Listriani (korban) dan hasil koodinasi pihak kepolisian Sektor Marabahan bahwa ada sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan milik korban yang ditawarkan melalui penjualan Online, yaitu lewat postingan OLX. Ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah jenis, warna dan ada sedikit goresa cat box depan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WITA saksi dan anggota Reskrim Opsnal Polres memancing pelaku (Terdakwa) melalui whatsapp, dengan berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya berhasil membuat janji untuk bertemu sekitar jam 19.00 WITA di bawah Jembatan Basirih Banjarmasin, pada saat bertemu awalnya pelaku mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, akan tetapi setelah diamankan ia mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Surya Maulana Bin Zakaria yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Surya Maulana Bin Zakaria dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Terdakwa dan para saksi diketahui bahwa Terdakwa Surya Maulana Bin Zakaria telah mengambil barang sesuatu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya kira-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira sekitar 5 (lima) hari sebelum hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, yaitu pada hari minggu tanggal 3 maret 2019 saat Terdakwa ke rumah kontrakan adiknya, yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani (korban) yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Puspa Rt.04 Rw.01 Kelurahan Marabahan Kota Kec.marabahan Kab.Batola, saat itu Terdakwa melihat dan mengambil kunci 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML yang diparkir didepan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa tujuannya mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi Siti Listriani adalah agar dapat mengambil sepeda motornya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat 08 MAREt 2019 sekitar jam 20.00 wita, tetangga Saksi Siti Listriani datang kerumah kontrakannya untuk meminjam sepeda motornya dengan maksud pergi ke tukang pijat, kemudian setelah diijinkan untuk membawa sepeda motor tersebut lalu dikembalikan pada jam 21.30 wita, lalu sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML dengan menggunakan kunci asli kontak kendaraan tersebut untuk disimpan di rumah orang tuanya di Kecamatan Aluh-Aluh Kab. Banjar ;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Listriani baru mengetahui kalau sepeda motornya telah diambil orang lain pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 06.00 wita, saat suami Saksi Siti Listriani, yaitu Saksi Fengky Rianto berencana pergi kerja menggunakan sepeda motor milik Saksi Siti Listriani, saat itu ia tidak melihat sepeda motor tersebut, dan sepengetahuan Saksi Siti Listriani sepeda motor tersebut harusnya berada di depan halaman rumah kontrakan mereka, lalu Saksi Siti Listriani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Siti Listriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dimiliki, karena ternyata perbuatan Terdakwa diketahui bahwa ia mencoba untuk menjual sepeda motor milik Saksi Siti Listriani tersebut melalui online shop yaitu OLX, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seolah olah ia adalah pemilik sebenarnya dari sepeda motor tersebut, karena pemilik sah atas suatu benda dapat berbuat bebas terhadap benda yang dimilikinya secara sah, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk dipindahtangankan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terjadi melalui penguasaan fisik yang terjadi secara melawan hukum, karena Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak pula diberi izin oleh Saksi Siti Listriani untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui dan ia dapat ditangkap karena Saksi Diky Aris Diyanto Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WITA saksi dan anggota Reskrim Opsnal Polres memancing pelaku (Terdakwa) melalui whatsapp, dengan berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut melalui iklan di aplikasi OLX dan akhirnya berhasil membuat janji untuk bertemu sekitar jam 19.00 WITA di bawah Jembatan Basirih Banjarmasin, pada saat bertemu awalnya pelaku mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, akan tetapi setelah diamankan ia mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada

Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Surya Maulana Bin Zakaria mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Listriani pada waktu malam, yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WITA, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yaitu dalam hal ini diteras depan rumah kontrakan Saksi Siti Listriani yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Puspa Rt.04 Rw.01 Kelurahan Marabahan Kota Kec.marabahan Kab.Batola, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, yaitu Terdakwa sendiri tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yaitu Saksi Siti Listriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (TERSANGKA), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (KORBAN), 2 (Dua) buah plat sepeda motor dengan noPol : 6754 ML, 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797, 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Banjarmasin, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Siti Listriani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara dalam perkara yang

berbeda

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Maulana Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (TERSANGKA) ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih (KORBAN);
 - 2 (Dua) buah plat sepeda motor dengan noPol : 6754 ML ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6374 ML no rangka MH1JFD220DK093325 dan nomor mesin JFD2E2082797 ;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk. Cabang BanjarmasinDikembalikan kepada Saksi Siti Listriani
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H.,M.H., Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinarta, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)